



**PENETAPAN**

Nomor 0174/Pdt.P/2021/PA.Lbt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Irwan Mokodompit, tempat/tanggal lahir Upai, 19 September 1983, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat RT 001/RW 001 Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, NIK 7101091909830211, No.Telp 085656772728 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

dan

Yemi Mamonto, tempat/tanggal lahir Moyag, 10 April 1971 umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat RT 001/RW 001, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, No.Telp/Hp-. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan tanggal 18 Nopember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor perkara 0152/Pdt.P/2015/PA.Lbt., telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2018 di Desa Toraot Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah bernama Masran M, dengan mahar berupa Uang Tunai Sepuluh Ribu Rupiah dan yang menjadi munakih (yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan/Penghulu) adalah Imam setempat dengan dua orang saksi nikah yakni :

- Rahim M
- Uog Mokodompit

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup)

4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dumoga Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Irwan Mokodompit)** dan **Pemohon II (Yemi Mamonto)** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2018

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Limboto, yang diucapkan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0174/Pdt.P/2021/PA Ktgt, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0174/Pdt.P/2021/PA Lbt, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0174/Pdt.P/2021/PA. Ktg tanggal 16 Nopember 2021;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.0,-(nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mal Domu, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, dan **Musaddat Humaidy, S.H.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH.**

**Musaddat Humaidy, S.H.I., MH**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	- Pendaftaran	: Rp	0,00
2.	- Proses	: Rp	0,00
3.	- Panggilan	: Rp	0,00
4.	- PNBP	: Rp	,00
5.	- Sumpah	: Rp	,00
6.	- Penerjemah	: Rp	,00
7.	- Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h :		Rp	16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA Lbt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)